



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MERAUKE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke memiliki beban kerja yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta tanggungjawab yang lebih besar baik pada jam kerja normal maupun di luar jam kerja, serta konsekwensi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga di pandang perlu untuk di berikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai pada Badan dimaksud
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); M
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke adalah Tunjangan yang diberikan sebagai Insentif kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke atas beban kerja yang menjadi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau di serahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dari satu satuan waktu tertentu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).
5. Resiko Kerja adalah kemungkinan resiko yang akan timbul dalam melaksanakan tugas.
6. Sakit adalah kondisi yang tidak masuk bekerja karena gangguan kesehatan.
7. Cuti Pegawai adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja
8. Laporan Kinerja Pegawai adalah Laporan kegiatan yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan
9. Ijin adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
10. Masa Kerja adalah Kurun waktu dalam 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir Bulan dari kegiatan yang di nilai untuk memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

11. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
12. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke.

BAB II

PENERIMA, BESARAN, DASAR PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan dengan rincian dan besaran sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II	: Rp. 4.000.000,-/Bulan
b. Pejabat Eselon III	: Rp. 3.500.000,-/Bulan
c. Pejabat Eselon IV	: Rp. 3.000.000,-/Bulan
d. Pelaksana Gol. IV	: Rp. 2.500.000,-/Bulan
e. Pelaksana Gol. III	: Rp. 2.250.000,-/Bulan
f. Pelaksana Gol. II dan Gol I	: Rp. 2.000.000,-/Bulan

Bagian Ketiga

Dasar Perhitungan

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan berhak menerima Tambahan Penghasilan penuh apabila memenuhi komponen disiplin yang diukur berdasarkan kehadiran secara fisik masuk dari jam 07.30 sampai dengan 15.30

2. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Cuti tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan;
3. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, dinas luar dan sakit (di buktikan dengan surat keterangan sakit) berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;
4. Aparatur Sipil Negara yang ijin, terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;

Bagian Keempat

Pengurangan

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat berkurang apabila :

1. Terlambat Datang dikenakan potongan 30 %/setiap Terlambat Datang per hari.
2. Pulang Cepat dikenakan potongan 30 %/setiap pulang cepat per hari.
3. Alpa (Tidak Hadir Tanpa Keterangan), Cuti, Sakit, Ijin (Kecuali dispensasi untuk kegiatan membawa Nama Daerah) dikenakan potongan 100% /setiap hari kerja.
4. Tidak Mengikuti Apel Pagi dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Pagi per hari.
5. Tidak Mengikuti Apel Siang dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Siang per hari.
6. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 10 (Sepuluh) hari Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.
7. Tidak melaksanakan tugas selama sebulan Tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
8. Tidak masuk Kantor karena cuti Tambahan Penghasilan tidak di bayarkan;

Pasal 6

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003